

## TAFSIR TEMATIK TENTANG IBADAH KURBAN (Studi Surat al-Hajj: 36 )

**Kusnadi**

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan  
kusnadi@gmail.com

### **Abstract**

Qurban is a ritual of slaughtering certain livestock which is carried out every year by Muslims on the tenth of Zul Hijjah until the day of tasyrik. Slaughtering qurban animals is a very noble worship, this worship has become a law for every previous people. We as the people of Muhammad are highly recommended to carry out this worship. Formally, the qurban worship was first performed by the prophet Abraham, even during the time of Adam. We as the last ummah are ordered to follow the shari'a of the previous ummah, namely the shari'a of Ibrahim alaihis salam. Including the verse of the Qur'an that talks about qurban is surah al-Hajj: 36. The verse explains that the worship of qurban is a symbol of Allah which Muslims are encouraged to carry out as a form of gratitude to Him. This verse contains several legal issues. Among them are the criteria for the animal to be slaughtered, the law of reading basmalah, the time of slaughtering the "qurban" animal and the distribution of qurban meat. Regarding the legal issue regarding the above verse, there are variants of opinion among scholars, both from ulama interpretation and ulama of fiqh. Until now, this verse continues to be a spirit for Muslims, especially the people of Indonesia, even though the disaster has been hit by the COVID-19 pandemic, they continue to carry out. This is done as an exaltation to Allah and to draw closer to Him.

### **Abstrak**

Ibadah kurban merupakan ritual penyembelihan ternak tertentu yang dilakukan setiap tahun oleh umat Islam pada tanggal sepuluh Zul Hijjah hingga hari tasyrik. Menyembelih hewan kurban merupakan ibadah yang sangat mulia, ibadah ini sudah menjadi syariat bagi setiap umat terdahulu. Kita selaku umat Muhammad ﷺ sangat dianjurkan untuk melaksanakan ibadah ini. Secara formalistik, ibadah kurban pertama kali dilakukan oleh nabi Ibrahim as, bahkan ibadah kurban pernah dilakukan di masa Adam as. Kita sebagai umat terakhir diperintah untuk mengikuti syariat umat terdahulu, yaitu syariat Ibrahim alaihis salam. Di antara ayat al-Qur'an yang berbicara tentang kurban adalah surat al-Hajj [22]: 36. Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa ibadah kurban merupakan syiar Allah ﷻ dimana umat Islam dianjurkan untuk melaksanakannya sebagai wujud kesyukuran kepada-Nya. Ayat ini terdapat beberapa persoalan hukum. Diantaranya adalah kriteria hewan yang akan disembelih, hukum membaca basmalah, waktu penyembelihan hewan kurban serta pendistribusian daging kurban. Mengenai persoalan hukum tentang ayat di atas, terdapat varian pendapat di kalangan ulama, baik dari ulama tafsir maupun ulama fikih. Ayat tersebut hingga saat ini terus menjadi semangat bagi umat Islam khususnya masyarakat Indonesia walaupun tertimpa musibah pandemi covid 19 mereka tetap menjalankan. Hal ini dilakukan sebagai pengagungan kepada Allah ﷻ dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

**Keywords:** rukun islam, sosial, tafsir

### **A. Pendahuluan**

Diantara ibadah yang dilakukan secara kontinu oleh masyarakat

muslim adalah ibadah kurban, dimana pelaksanaannya hampir sama dengan ibadah haji. Pada momentum kurban, setiap muslim yang memiliki kemampuan finansial hampir melaksanakan penyembelihan hewan kurban, baik secara personal atau secara kelompok, diadakan oleh masyarakat umum, lembaga swasta dan pemerintah. Oleh karena itu, umat Islam sepakat bahwa kurban merupakan ibadah yang mulia dan telah dilakukan pula oleh umat terdahulu. Sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Hajj: 34.

Kurban berasal dari bahasa Arab *قربان* yang berarti dekat, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan tertentu. Dalam syariat Islam, kurban dikenal dengan istilah *uḍhiyah* (اضحية) yang berarti penyembelihan binatang kurban setelah melaksanakan salat idul adha.<sup>1</sup> *uḍhiyah* adalah binatang (seperti unta, sapi, domba dan kambing) yang disembelih pada hari-hari *nahar* sebagai bentuk pendekatan kepada Allah Taala.<sup>2</sup>

Secara formalitas, ibadah kurban pertama kali dilakukan oleh nabi Ibrahim as ketika ia bermimpi disuruh menyembelih putra tercitanya, nabi Ismail as, (QS. As-Shaffat [37]: 102-110). Bertolak dari kisah dua sosok nabi tersebut, ritual ibadah kurban terus ditradisikan hingga saat ini. Umat nabi Muhammad saw diperintahkan untuk meneladani jejak sejarah Ibrahim alaih salam yang telah sukses menjalankan ujian yang sangat berat, sehingga beliau mendapat gelar *khalilullah*, Uswatun Hasanah, bapak para nabi dll.

Banyak makna yang dapat dipetik dari pelaksanaan ibadah kurban ini, baik secara Ruhiyat dan sosial-kemasyarakatan. Secara Ruhiyat ibadah ini dapat meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Secara sosial, ibadah kurban timbul rasa kepedulian terhadap sesama. Apalagi bangsa Indonesia sering tertimpa musibah, gempa, banjir yang menelan sebagian harta, dan yang paling dirasakan hingga saat ini musibah pandemi covid 19 yang menelan ratusan ribu nyawa bahkan jutaan nyawa.

Dalam kaitan dengan subjek ini, maka penulis akan membahas Studi Tafsir Tematik Tentang Ibadah Kurban yang terdapat dalam QS. Al-Hajj: 36. Adapun

---

<sup>1</sup> Ahmad Mukhtar Umar. *Mu'jam al-Lughah al-Arabiyyah al-Mu'āṣirah*, Jilid I, (Kairo: Alamul Kutub, 20078M/1429 H), h 1350

<sup>2</sup> Ahmad Mukhtar Umar. *Mu'jam al-Lughah al-Arabiyyah al-Mu'āṣirah*, h 1350.

rumusan masalah yang terkait dengan judul tersebut tentang hukum-hukum yang terkandung dalam QS. Al-Hajj: 36, hikmah-hikmah dari kurban dan kaitannya dengan realitas di lapangan.

## B. Pembahasan

Menyembelih hewan kurban merupakan ibadah yang sangat mulia, ibadah ini sudah menjadi syariat bagi setiap umat terdahulu. Umat Muhammad sangat dianjurkan untuk melaksanakan ibadah ini. Asal mula syariat ibadah ini telah dilakukan oleh nabi Ibrahim alaihis salam, bahkan ibadah kurban pernah dilakukan di masa Adam alaihis salam. Umat Islam sebagai umat terakhir diperintah untuk mengikuti syariat umat terdahulu, terutama syariat atau millah Ibrahim alaihis salam. Dengan ketabahannya menjalankan ujian yang berat, beliau mendapatkan gelar khlilullah (kekasih Allah), abul anbiya' (bapak para nabi) dan gelar yang lainnya.

### 1. Teks Ayat

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعْرِ آيْرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Dan telah dijadikan untukmu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebaiannya dan berikanlah kepada orang yang rela dengan apa yang ada padanya dan kepada orang yang meminta-minta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu untukmu supaya kamu bersyukur.”

(QS. Al-Hajj: 36)

### 2. Analisis Lingustik

Term *الْبُدْنَ* adalah bentuk plural dari kata singular *بدنة* yang berarti gemuk. Binatang yang berbadan gemuk seperti unta dan sapi disebut dengan *badanah*. *شَعَائِرِ اللَّهِ* kata *الشَّعَائِرُ* adalah bentuk jamak dari *شَعِيرَةٌ* ‘*syai'irah*’ (syiar) artinya *العلامة* (tanda/alamat). Segala sesuatu yang dijadikan sebagai tanda dari sekian tanda-tanda ketaatan kepada Allah adalah merupakan syiar-syiar Allah Ta’ala. term *صَوَافَّ* adalah berdiri. Unta disembelih dalam keadaan berdiri dengan tiga kaki. Sementara kaki yang kiri diikat dalam keadaan terlipat.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Az-Zujaj Abu Ishaq Ibrahim bi Assiri, *Ma'anī al-Qur'an wa l'rābuh*, Juz III, (Beirut: Alamul Kutub, 1988 M/1408 H), h. 428

فَادَا وَجَبَتْ جُنُومَهَا yakni jika unta itu roboh jatuh ke tanah (*izā saqatāt 'alā al-Ard*). Orang Arab berkata, وجب الحائط وجبة (tembok itu roboh)

القَانِعِ وَالْمُعْتَزِّ termu *al qāni'* adalah orang yang menerima dengan lapang apa yang diberikan padanya. Ada juga yang berpendapat, ia menerima walaupun sedikit. Ada pula yang mengartikan sebaliknya, *al qāni'* adalah orang yang meminta atau pengemis (*as-sāil*). Pakar linguistik menyatakan, *qāna'a ar-rajūlu qunū'an izā saala, yaitu seorang lelaki qunū'*, jika ia mengemis. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah syair:

لمال المرء يصلحه فيغني = مفاقره أعف من القنوع.<sup>4</sup>

“Sesungguhnya harta seseorang yang dia kembangkan, sehingga harta itu mencukupi kebutuhannya. Kefakirannya lebih dapat menjaga diri dari pada sikap meminta-minta.”

Sedangkan *al-Mu'tarr* adalah peminta-minta. Ini pendapat Qatadah, Ali bin Talhah.<sup>5</sup>

### 3. Analisis I'rab

Kalimat *جَعَلْنَا لَكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ* dan huruf *و* sebagai huruf 'ataf, *الْبَدَنَ maf'ul* dari dari lafaz *جَعَلْنَا* yang tersusun dari *fiil*, *fail* dan *maf'ul bih* dengan penyebutan *و* *جَعَلْنَا* isim damir *ها* sebagai *maf'ul bih*. lafaz *لَكُمْ* adalah *jar majrur* yang berkaitan (*ta'alluq*) dengan lafaz *جَعَلْنَا*. Adapun lafaz *مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ* adalah tersusun dari *jar majrur* dan *idāfah*. Lafaz *لَكُمْ فِيهَا حَيْرٌ* adalah *khobar* yang didahuluka (*muqaddam*), *فِيهَا* jar majrur sebagai *hāl*. Sedangkan lafaz *حَيْرٌ* sebagai *mubtada'* yang di akhirkkan.

Sementara kalimat *فَادُكُّرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَّافٌ* *ف* adalah huruf *fashihah*, lafaz *ادُّكُّرُوا* sebagai *fiil amar*, lafaz *اسْمَ اللَّهِ* sebagai *maf'ul bih*, lafaz *عَلَيْهَا* *jar majrur* yang berkaitan dengan *ادُّكُّرُوا*. Adapun lafaz *صَوَّافٌ* sebagai *hāl* (menjelaskan tentang keadaan). Adapun kalimat *فَادَا وَجَبَتْ جُنُومَهَا* haruf *ف* sebagai huruf ataf, lafaz *إِذَا* sebagai *isim daraf*, lafaz *وَجَبَتْ جُنُومَهَا* *fii*, *fa'il* dan *idafah*. *فَكُلُّوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعِ*

<sup>4</sup> Az-Zujaj, *Ma'anī al-Qur'an wa l'rābuh*, Juz III, h. 428

<sup>5</sup> Abul Fidak Ismail bin Katsir, *Tafsīr al-Qur'an Al-Azīm*, Juz IX, (al-Muassisah al-Qurtubah, 2000 M/1421H), 69

<sup>6</sup> Muhyiddin ad-Darusy, *I'rāb al-Qur'an al-Karim wa bayānih*, Juz vi, (Beirut: Maktabah Ibnu Katsir, 1992 M/ 1412 H), h. 435

وَالْمُعْتَرِّ haruf ف sebagai jawab dari إِذَا, huruf و sebagai huruf 'athaf, الْمُعْتَرِّ sebagai maf'ul bih.<sup>7</sup>

#### 4. Varian Qiraat

Imam at-Tabari menjelaskan terkait varian *qiraat* pada lafaz صَوَافَّ dibaca *mansub* tanpa tanwin. Sementara dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa Mujahid dan zaid bin Aslam membaca صَوَافِي yang berarti murni atau ikhlas (*khalisah*). Ada pula yang membaca صَوَافٍ dengan membuang huruf "ya". Sementara sahabat Ibnu Mas'ud membaca dengan versi yang lain, dibaca dengan صَوَافِن yang berarti mengikat.<sup>8</sup>

#### 5. Korelasi Ayat

Surat al-Hajj pada Ayat 36 memiliki korelasi dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Ayat sebelumnya , 35 berbicara tentang kondisi batin orang mukmin ketika disebut nama Allah, bersabar, mendirikan shalat dan berinfak. Sementara ayat 36 berbicara tentang kurban, dimana daging dari hewan kurban atau hadiah (*al-hadyu*) tersebut diberikan pada orang lain. Korelasi pada dua ayat ini terletak pada pemberian, yaitu memindahkan hak milik kepada orang lain. Adapun korelasi ayat 36 dengan ayat sesudahnya, 37 masih sangat erat sekali dimana kurban harus didasari takwa dan ikhlas dengan membesarkan nama Allah, maka sikap takwa dan ikhlas dengan perantara ibadah kurban, pahalanya akan sampai kepada Allah.

Ayat 36 juga memiliki korelasi dengan ayat pertama dan ayat terakhir. Ayat pertama berbunyi يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ dimana Allah mengingatkan kepada kita untuk bertakwa kepada Tuhan semesta alam. Katakwaan dapat dicapai dengan melakukan ritual-ritual ibadah, salah satunya dengan menyembelih hewan kurban atau hewan hadyu. Adapun Ayat yang terakhir 78 berbunyi وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak menginginkan agama yang sukar dan dianjurkan untuk mengikuti agama (*millah*) Ibrahim. Pelaksanaan ritual

<sup>7</sup> Muhyiddin ad-Darusy, *I'rāb al-Qur'an al-Karim wa bayānih*, Jilid VI, (Beirut: Dar Ibni Kats'ir, 1992 M/1412 H), h. 436

<sup>8</sup> At-Tabari, Juz 16, h. 555.

kurban dan hadyu merupakan bentuk nyata mengikuti *millah* Ibrahim AS.

### C. Analisis Hukum

Pada ayat 36 di atas terdapat beberapa persoalan hukum yang harus ditelaah dengan cermat. Diantaranya makna dari suatu kata, hukum membaca basmalah, waktu penyembelihan hewan kurban serta pembagian daging kurban.

1. Term **الْبُدْن**. Ulama sepakat bahwa term **الْبُدْن** adalah nama dari nama-nama unta (*al-Ibil*), baik jantan maupun betina. Akan tetapi mereka berselisih apakah **الْبُدْن** dimutlakkan kepada sapi (*baqarah*) atau tidak dimutlakkan?

Dalam masalah ini terbagi menjadi beberapa pendapat:

Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa term **بدنة** dimutlakkan kepada unta dan sapi. Jadi kata **بدنة** merupakan kata *musytarak*, yang memiliki arti unta dan sapi. Pendapat ini juga didukung oleh tabiin, 'Atha' dan Said al-Musayyab.<sup>9</sup> Pendapat ini juga dikuatkan oleh hadis mauquf, dari Jabir ra. Dia berkata, kami berkorban dengan **بدنة** (unta) untuk tujuh orang, dan ia ditanya bagaimana dengan sapi (*baqarah*)? Ia menjawab sapi itu juga bagian dari **بدنة** (hewan yang berbadan besar). implikasi dari pendapat di atas, jika orang bernazar dengan unta kemudian dia tidak mendapatkannya, maka sapi dianggap cukup sebagai ganti dari unta. Begitu juga pendapat ini dikuatkan pula oleh hadis dari Jabir dia menyatakan:

- <sup>10</sup> نَحْرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَدِيثِيَّةِ، الْبَدْنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقْرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ.  
*Kami berkorban bersama Rasulullah saw di (tahun) Huzaibiyah, Unta untuk tujuh orang dan sapi untuk tujuh orang.*

Mazhab Syafiiyah berpendapat bahwa term **بدنة** hanya dimutlakkan pada hewan unta. Sedangkan untuk sapi hanya pemaknaan yang bersifat majasi. Konsekuensi hukumnya jika ada orang bernazar

<sup>9</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Al Qurtubi, *al-Jāmi' liahkām al-Qur'ān*, Juz 14, (Beirut: al-Muassisah Ar-Risalah, 2006 H/1427 H), hlm. 395. Lihat juga, Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawai'ul Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām Min al-Qur'ān*, Juz I, (Damaskus: Maktabah al-Gazali, 1980 M/1400 H), h. 614.

<sup>10</sup>Ibnu Balban, *Sahih Ibn Hibban bi Tartib Ibn Balban, Juz VIII*, (Muassisah ar-Risalah, tt.), h.318.

dengan unta, maka tidak boleh menunaikan nazar tersebut dengan sapi.<sup>11</sup>

## 2. Kriteria Hewan yang boleh dikurbankan

Ditinjau dari segi umur, dalam mazhab Maliki kriteria hewan yang boleh dikurbankan untuk Unta minimal berumur lima tahun, untuk sapi masuk di tahun keempat, untuk domba dan kambing berumur satu tahun dan bisa kurang.<sup>12</sup> Kalau menurut mazhab Syafii hewan yang dapat dikurbankan untuk unta harus berumur lima tahun, sapi sudah berumur dua tahun, kambing masuk di tahu kedua, domba berumur satu tahun.

Ditinjau dari segi cacat atau tidaknya, hewan yang dikurbankan harus bebas atau selamat dari aib, yaitu pincang (*'arjā'*) yang sangat nyata, buta sebelah (*aurā'*), sakit (*marīd*), sangat kurus (*'ajfa'*). Kriteria tersebut sebagaimana disepakati ulama berdasarkan hadis Abu Daud, nabi Muhammad saw.

أَرْبَعَةٌ لَا يُجْزِينَ فِي الْأَضَاحِيِّ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا وَ الْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَ الْعَرَجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَ الْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي.<sup>13</sup>

*"Ada empat hewan yang tidak boleh dijadikan kurban: buta sebelah yang jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya ketika jalan, dan hewan yang sangat kurus, seperti tidak memiliki sumsum."*

Ulama berselisih tentang hewan yang patah tanduknya dan telinganya terpotong. Imam Syafi'i berpendapat, hewan yang patah tanduknya tetap sah dikurbankan. Menurut pendapat Imam Malik kalau telinga hewan kurban hanya terpotong sepertiganya, ia boleh dikurbankan.<sup>14</sup>

## 3. Hukum Membaca Basmalah

Adapun mengenai hukum membaca basmalah ketika menyembelih hewan kurban dan yang lainnya terjadi perselisihan di kalangan ulama. Jumhur ulama (hanafiah, malikiah dan hanabilah) berpendapat, membaca basmalah adalah wajib dan termasuk syarat sahnya sembelihan.<sup>15</sup> Akan

<sup>11</sup> Al Qurtubi, *al-Jam' liahkam al-Qur'an*, Juz 14, hlm. 395.

<sup>12</sup> *Irsyad as-Salik Ilā Af'āli al-Masik*, h.646.

<sup>13</sup> Abu Daud Sulaiman bin AAsy'ats, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1997 M/1418), h. 161

<sup>14</sup> *Irsyad as-Salik Ilā Af'āli al-Masik*, h.631-632.

<sup>15</sup> Abu Bakar Ahmad bin Ali Ar Razi Al-Jaṣṣaṣ, Juz V, (Libanon: Beirut, 1992 M/1412 H) h. 69.

tetapi kalau lupa membaca basmalah, menurut mazhab Hanafi, hewan yang disembelih boleh dimakan.<sup>16</sup> Mereka mewajibkan membaca *basmalah* ketika hendak menyembelih hewan berdasarkan pada Firman Allah dalam QS. Al-Hajj 36, sebagaimana tertuang pada ayat di awal dan juga berargumen pada surat yang sama, Al-Hajj: 28

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

Artinya, “Dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan.”

Dan surat al-An'am [6]: 121

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

Artinya, “Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.”

Sementara Imam Syafii berpendapat, membaca basmalah ketika menyembelih hewan hukumnya sunah. Jika tidak dibaca, entah karena lupa atau sengaja maka hewan sembelihan tetap sah (halal dimakan).<sup>17</sup> Imam Syafii berdalil pada QS. Al-Maidah [5]: 5)

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ

Artinya, “Makanan orang-orang yang memiliki kitab (ahlu Kitab) halal bagi kalian.”

Makanan dari hewan sembelihan ahlul kitab, kaum Yahudi dan Nasrani, dibolehkan dikonsumsi oleh orang Islam. Padahal mereka ketika menyembelih tidak menyebut basmalah. Dengan demikian, sembelihan orang Islam yang tidak membaca basmalah lebih utama dari mereka (Ahlu Kitab).

#### 4. Waktu Penyembelihan Kurban

Ulama sepakat waktu penyembelihan hewan kurban dimulai setelah selesai shalat ied. Imam Syafii dan jumhur ulama menyatakan, sesungguhnya awal waktu menyembelih binatang kurban adalah di saat matahari terbit pada hari raya iedul adha setelah selesai shalat dan khotbah.

<sup>16</sup> *Tuhmah al-Muluk Fi Mazhab Abi Hanifah*, h. 216.

<sup>17</sup> *An-Nawawi al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*,



Imam Ahmad menambahkan, sebaiknya imam menyembelihnya setelah itu.<sup>18</sup> Ketentuan waktu menyembelih hewan kurban berdasarkan hadis dari al-Barra' bin Azib bahwa Rasulullah bersabda.

إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبَدْنَا بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ فَإِنَّمَا هُوَ حَمٌّ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ التُّشْكِ فِي شَيْءٍ.<sup>19</sup>

“Sesungguhnya hal yang pertama kali kami mulai pada hari ini adalah shalat, kemudian menyembelih binatang kurban. Barang siapa yang melaksanakannya maka ia sesuai dengan sunnah kami. Barang siapa yang menyembelihnya sebelum shalat, maka ia hanyalah daging yang diberikan pada keluarganya dan sedikit pun tidak masuk kategori kurban.”

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir, Abu Hanifah berpendapat, Adapun sebagian besar penduduk kampung dan yang seperti mereka, hendaknya menyembelih setelah terbit fajar, karena tidak disyariatkan shalat eid bagi mereka. Sedangkan penduduk kota, hendaknya mereka tidak menyembelih sebelum imam menyembelih.<sup>20</sup>

Adapun waktu penyembelihan hewan hadiah (*hadyu*), sebagaimana dijelaskan oleh ulama Maliki, dimulai sejak terbit matahari di Mina dan setelah melaksanakan lempar jumrah 'aqabah.<sup>21</sup> Sedangkan batas akhir penyembelihan hewan kurban, menurut mazhab Maliki, sejak hari raya hingga hari *tasyriq*.<sup>22</sup> Ini termasuk pendapat imam Syafii, yang didasarkan pada hadis dari Jubair bin Muth'im, Rasulullah saw bersabda:

أيام التشريق كلها ذبح.<sup>23</sup>

Artinya, “Hari-hari *tasyriq* semuanya adalah hari penyembelihan.”

## 5. Pendistribusian dan Pembagian Daging Kurban

Mazhab Hanafi dan Hanabilah berpendapat, sunah membagi hewan kurban menjadi tiga bagian; sepertiga kepada orang miskin, sepertiga untuk orang yang berkurban dan sepertiganya lagi dihadiahkan.<sup>24</sup> Imam

<sup>18</sup> Abul Fidak Ismail bin Katsir, *Tafsir al-Qur'an Al-Azīm*, Juz IX, (al-Muassisah al-Qurtubah, 2000 M/1421H), 69

<sup>19</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami' As-Sahih*, Juz IV, (Kairo: al-Maktabah as-Salafiah, 1400 H), h. 5, no. 554 5. Lihat pula Ibnu Balban, *Sahih Ibn Hibban bi Tartib Ibn Balban*, Juz VIII, h. 227, no. 5906. Abul Fidak Ismail bin Katsir, *Tafsir al-Qur'an Al-Azīm*, Juz IX, h. 69

<sup>21</sup> *Irsyad as-Salik Ilā Af'āl al-Masik*, h.646.

<sup>22</sup> *Irsyad as-Salik Ilā Af'āl al-Masik*, h.645.

<sup>23</sup> Ahmad dan Ibnu Hibban

<sup>24</sup> Muhammad bin Ahmad bin Abi Ahmad Abu Bakar Alauddin as-Samarqandi, *Tuhfah al-Fuqaha'* Juz III, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1994 M/1414 H), h.87.

Syafii berpendapat, yang paling utama hewan kurban didistribusikan kepada orang miskin dan orang yang butuh. Bagi orang yang berkorban sebaiknya mengambil yang lebih sedikit. Adapun mazhab Maliki berpendapat, orang yang berkorban mendapatkan kebebasan dalam membagi daging kurban, dia boleh mengambil sesukanya, disedekahkan dan di hadiahkan sesukanya. Jadi menurut mazhab ini tidak ada kadar tertentu pembagian dan pendistribusian hewan kurban.

#### 6. Makan Daging kurban

Adapun mengenai hukum sedekah dan makan daging kurban ada dua pendapat. *Pertama*, menghukumi wajib. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafiiyyah dan Hanabilah karena khitab pada ayat “ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا ” termasuk perintah wajib. Berdasarkan pandangan pendapat ini, orang yang tidak memberikan (sedekahkan) daging kurban, ia tidak memenuhi kategori berkorban. *Kedua*, ulama Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa sedekah daging kurban hukumnya sunah. Mereka berpendapat, kalimat perintah pada ayat di atas (tentang perintah makan daging kurban dan memberikan kepada orang miskin) tidak sampai pada perintah wajib. Hal ini juga dikuatkan oleh hadis dari Salamah bin Auka' Rasulullah bersabda:

مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةِ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ " . فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي قَالَ " كُلُوا وَأَطِعُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَزِدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا.<sup>25</sup>

"Diceritakan Salamah bin Al-Aqua', Rasulullah SAW mengatakan: "Siapa saja yang menyembelih hewan kurban tidak seharusnya menyimpan daging setelah tiga hari." Ketika sampai di tahun berikutnya, orang-orang bertanya, "Ya Rasulullah SAW haruskah kita lakukan seperti tahun kemarin?" Rasulullah SAW berkata, "Makanlah, berikan pada yang membutuhkan, dan simpanlah di tahun itu untuk mereka yang mengalami kesulitan dan ingin kamu tolong."

#### D. Hikmah Kurban

Ada beberapa hikmah dari syariat kurban:

##### 1. Untuk Mengenang Peristiwa Nabi Ibrahim .

Melalui ibadah kurban kita mengenang kembali peristiwa dan

<sup>25</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami' As-Sahih*, Juz IV, h. 9, no. 5569

meneladani nabi Ibrahim as beserta putranya, Ismail as. Nabi Ibrahim dikala muda belum dikaruniai anak, akan tetapi beliau tetap berdoa kepada Allah tanpa putus harapan walaupun masuk di usia tua. Dengan yakin dan penuh harap kepada Allah, Akhirnya dikabulkan doanya dan Allah memberikan keturunan, Ismail alaihis salam. Ketika Ismail mulai besar, Allah menyuruh kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra tercintanya. Kisah ini diabadikan dalam QS. As-Şaffāt: 102

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ لِيُوسُفَ إِنَّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۗ

“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!"

Ketika keduanya sepakat untuk melaksanakan perintah yang berat, Akhirnya Allah menggantikan dengan domba. QS. As-Şaffāt: 107

وَقَدَّيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ

“Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.”

## 2. Untuk meningkatkan kualitas takwa

Diantara hikmah kurban sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas takwa kepada Allah SWT. Berkurban bukan berarti menyembelih hewan dan mengalirkan darah, akan tetapi untuk mencapai derajat takwa. QS. Al-Hajj: 37. Semua ibadah yang dilakukan untuk meningkatkan takwa kepada Allah SWT. Berkurban sarana memperoleh derajat takwa dan ibadah ini juga bagian dari amalan yang disukai oleh Allah SWT.

## 3. Untuk berbagi kepada saudara yang miskin

Kurban merupakan ibadah sosial. Melalui cara ini kita dapat berbagi kepada sesama, mempererat hubungan sesama manusia, memiliki sifat empati dan berbagi kepada saudara yang tidak mampu, yang kena bencana dan yang membutuhkan. Di era pandemi ini kurban merupakan cara yang efektif kepada mereka yang terdampak covid dan juga untuk berbagi kepada mereka yang terkena bencana gempa dan bencana merapi yang belakangan ini sering melanda bumi Indonesia. Dengan perantara kurban, orang miskin dapat terbantu.

## 4. Sebagai bentuk ketaatan dalam menjalankan syariat

Dengan melaksanakan ibadah kurban berarti kita telah menjalankan syariat Allah (QS. Al-Kauşar: 2). Sebagaimana dijelaskan oleh jumbuh ulama, bahwa berkurban ter masuk sunah muakkadah, yakni ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah kepada umat Islam yang mampu secara finansial, dan sekaligus mengikuti sunah nabi Ibrahim (QS. Ali Imran: 67). Nabi Ibrahim telah melaksanakan perintah yang sangat berat dengan mengorbankan anaknya (yang diganti dengan domba) sebagai tanda ketaatannya kepada Allah. Sementara umat Islam diperintahkan berkurban dengan domba dan yang lainnya.

5. Sebagai tanda syukur kepada Allah.

Bersyukur kepada Allah merupakan konsekuensi logis bagi manusia sebagai makhluk yang telah diciptakan dan dikaruniai nikmat serta anugerah yang besar. Diantara kenikmatan yang diberikan kepada manusia berupa harta benda dan hewan ternak supaya mereka bersyukur. Berkurban merupakan bentuk nyata bersyukur kepada Allah. Secara lahiriah ketika sebagian kekayaan dikeluarkan oleh manusia (dengan berkurban), maka harta akan berkurang. Akan tetapi nilai-nilai agama justru memandang, harta yang dibelanjakan di jalan Allah, misalnya dengan berkurban, akan diberikan balasan yang lebih baik dan pahala yang berlipat-lipat, dan perbuatan ini juga merupakan bagian dari tanda syukur kepada Allah.

#### **E. Korelasi dengan konteks**

Di masa pandemi covid 19 yang masih berlangsung hingga saat ini tidak menjadi kendala bagi umat Islam untuk melaksanakan perintah berkurban. Adanya pandemi ini justru membuat mereka tambah sadar. Umat Islam dua kali merayakan hari raya idul adha dan ibadah kurban bersamaan dengan pandemi covid 19. Tentunya banyak diantara saudara-saudara yang terdampak secara ekonomi. Di samping itu, ada juga yang terkena gempa, ada yang jadi korban banjir yang berakibat pada sektor perekonomian dan pendapatan. Maka kurban menjadi solusi yang efektif bagi mereka. Bagi orang yang memiliki kemampuan, kurban merupakan sarana untuk berbagi kepada mereka yang miskin, dan yang membutuhkan. Di Indonesia, khususnya di Kalimantan pelaksanaan ibadah kurban masih stabil, walaupun ada penurunan.

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk melestarikan penyembelihan hewan kurban; Ada yang menabung. Cara ini banyak dipraktikkan di Masjid-masjid dan lembaga pendidikan dengan mencicil setiap bulannya. Kalau di lembaga pendidikan dengan memotong gaji tiap bulan. Hal ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat. Ada juga Lembaga Amil Zakat, Baitul Maal dll yang membuat flayer mempromosikan tentang urgensi berkorban. Lewat cara ini pula sangat efektif dan banyak diantara mereka yang menyalurkan hewan kurbannya kepada lembaga Amil Zakat dll. Kemudian dari lembaga tersebut didistribusikan kepada masyarakat, khususnya daerah yang tertinggal, miskin, yang terdampak covid yang terkena gempa dan banjir dan seterusnya. Hal ini dilakukan karena ingin mendapatkan keutamaan di hari yang terbaik, sebagaimana di kabarkan oleh Rasulullah:

عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدِّمِّ إِهْمَا لَتَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمُرْوَمِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ يَقَعُ مِنَ الْأَرْضِ فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا.<sup>26</sup>

Dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak beramal anak Adam pada hari Nahr ('Idul Adha) yang paling disukai Allah selain daripada mengalirkan darah (menyembelih kurban). Kurban itu akan datang kepada orang-orang yang melakukannya pada hari kiamat dengan tanduk, rambut dan kukunya. Darah kurban itu lebih dahulu jatuh ke Allah sebelum jatuh ke atas tanah. Oleh sebab itu, berkorbanlah dengan senang hati.”

## F. Kesimpulan

Pada ayat 36 di atas terdapat beberapa persoalan hukum yang harus ditelaah dengan cermat. Di antaranya makna dari suatu kata, hukum membaca basmalah, waktu penyembelihan hewan kurban serta pembagian daging kurban.

### 1. Kriteria Hewan yang Dikurbankan

Mazhab Maliki berpendapat, kriteria hewan yang boleh dikurbankan untuk Unta minimal berumur lima tahun, untuk sapi masuk di tahun keempat, untuk domba dan kambing berumur satu tahun dan bisa kurang.

<sup>26</sup> Abu Abdillah Mumammad bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah, taklik al-Albani*, (Ar-Riyadh; Maktabah al-Maarif, tt), h. 530.

Mazhab Syafii hewan yang dapat dikurbankan untuk unta harus berumur lima tahun, sapi sudah berumur dua tahun, kambing masuk di tahu kedua, domba berumur satu tahun. Adapun hukum membaca basmalah menurut Jumhur ulama adalah wajib. Akan tetapi kalau lupa membaca basmalah, menurut mazhab Hanafi, boleh dimakan. Imam Syafii berpendapat, membaca basmalah hukumnya sunnah. Mazhab Hanafi dan Hanabilah berpendapat, sunah membagi hewan kurban menjadi tiga bagian. Imam Syafii berpendapat, yang paling utama hewan kurban didistribusikan kepada orang miskin dan orang yang butuh. Mazhab Maliki berpendapat, orang yang berkurban mendapatkan kebebasan dalam membagi daging kurbannya, Makan Daging Kurban

2. Ada beberapa hikmah dari syariat kurban. Diantaranya untuk mengenang Peristiwa Nabi Ibrahim, untuk meningkatkan kualitas takwa, sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas takwa kepada Allah SWT, sebagai bentuk ketaatan dalam menjalankan syariat, dengan melaksanakan ibadah kurban berarti kita telah menjalankan syariat Allah dan sebagai tanda syukur kepada Allah sebagai konsekuensi logis bagi manusia sebagai makhluk yang telah diciptakan dan dikaruniai nikmat serta anugerah yang besar.
3. Umat Islam dua kali merayakan hari raya idul adha dan ibadah kurban bersamaan dengan pandemi covid 19. Tentunya banyak diantara saudara-saudara yang terdampak secara ekonomi. Di samping itu, ada juga yang terkena gempa, ada yang jadi korban banjir yang berakibat pada sektor perekonomian dan pendapatan. Maka kurban menjadi solusi yang efektif bagi mereka. Untuk berbagi kepada saudara yang miskin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Darusy, Muhyiddin, *I'rāb al-Qur'an al-Karim wa bayānih*, Juz vi, Beirut: Maktabah Ibnu Katsir, 1992 M/ 1412 H
- Al Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar, *al-Jāmi' liahkām al-Qur'ān*, Juz 14, (Beirut: al-Muassisah Ar-Risalah, 2006 H/1427 H
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Al-Jami' As-Ṣahīh*, Juz IV, Kairo: al-Maktabah as-Salafiah, 1400 H
- Al-Jaṣṣaṣ, Abu Bakar Ahmad bin Ali Ar Razi, Juz V, Libanon: Beirut, 1992 M/1412 H<sup>1</sup> *Tuhmah al-Muluk Fi Mazhab Abi Hanifah*, h. 216.
- Al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ay al-Qur'an*, Editor Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki, Kairo: Dar al-Hijrah, 2001.
- as-Samarqandi, Muhammad bin Ahmad bin Abi Ahmad Abu Bakar Alauddin, *Tuhfah al-Fuqaha'* Juz III, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1994 M/1414 H), h.87.
- As-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawai'ul Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām Min al-Qur'ān*, Juz I, Damaskus: Maktabah al-Gazali, 1980 M/1400 H
- Ibn Majah, Abu Abdillah Mumammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah, taklik al-Albani*, Ar-Riyadh; Maktabah al-Maarif, tt.
- Ibnu Balban, *Sahih Ibn Hibban bi Tartib Ibn Balban, Juz VIII*, Muassisah ar-Risalah, tt<sup>1</sup> Al
- Ibrahim bin Assiri, Az-Zujaj Abu Ishaq, *Ma'anī al-Qur'an wa I'rābuh*, Juz III, Beirut: Alamulkutub, 1988 M/1408 H
- Irsyad as-Salik Ilā Af'āli al-Masik*, h.646.
- Ismail bin Katsir, Abul Fidak, *Tafsīr al-Qur'an Al-Azīm*, Juz IX, al-Muassisah al-Qurtubah, 2000 M/1421H
- Sulaaiman bin Asy'ats, Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1997 M/1418
- Umar, Ahmad Mukhtar *Mu'jam al-Lughah al-Arabiyyah al-Mu'āṣirah*, Jilid I, Kairo: Alamul Kutub, 20078M/1429 H

